

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PERENCANAAN ANGGARAN - PELAKSANAAN ANGGARAN - AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

PERMENKEU RI 41, BN 2026/NO. 409, 541 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, serta menindaklanjuti dinamika pengelolaan anggaran agar tetap akuntabel, diperlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, antara lain berupa pemenuhan prioritas penganggaran berdasarkan arahan Presiden, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 ; PP No. 19 Tahun 2022; PP No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 42 Tahun 2020; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 107 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

perubahan dan penyesuaian beberapa ketentuan substantif terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, serta pengelolaan anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Materi yang diatur antara lain meliputi penambahan ketentuan definisi operasional dalam Sistem Informasi penganggaran , mekanisme pemberian Bagian Anggaran bagi Kementerian/Lembaga baru atau yang mengalami restrukturisasi , tata cara pengusulan dan persetujuan satuan biaya yang menambah penghasilan atau fasilitas berdasarkan direktif Presiden , optimalisasi pemanfaatan cadangan anggaran pada sub BA BUN Belanja Lainnya , ketentuan penyelesaian tunggakan tagihan tahun anggaran sebelumnya , penyempurnaan prosedur serta batas akhir penyampaian usulan Revisi Anggaran baik untuk BA K/L maupun BA BUN , serta penyesuaian berbagai format dokumen administrasi penganggaran dalam lampiran peraturan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2026, diundangkan pada tanggal 22 Juni 2026, ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2026.

- Lamp 471 Hlm.